



STANDAR SPMI PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Kode Dokumen : UMTAS-000-S-3.07
	Tanggal Berlaku : 1 September 2019
	Revisi : 02
	Halaman : 1 dari 10

STANDAR

PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TASIKMALAYA
2019



STANDAR SPMI
PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT

Kode Dokumen : UMTAS-000-S-3.07

Tanggal Berlaku : 1 September 2019

Revisi : 02

Halaman : 2 dari 10

Disusun oleh :

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1	Usman Sasyari, M.Kep.	Ketua Tim Penyusunan Dokumen SPMI		1 September 2019

Diperiksa oleh :

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1	Neni Nuraeni, M.Kep.Ns.Sp.Kep. Mat.	Wakil Rektor I		1 September 2019
2	Lilis Lismayanti, S.Kp., M.Kep.	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		1 September 2019
3	Mujiarto, S.T., M.T.	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat		1 September 2019
4	Dr. Ir. Waspada Kurniadi, M.Sc.	Ketua Lembaga Studi dan Pengembangan Pendidikan		1 September 2019

Dikendalikan oleh:

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1	Lilis Lismayanti, M.Kep.	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		1 September 2019

Disahkan oleh :

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1	Dr. Ahmad Qonit AD., M.A.	Rektor		1 September 2019



STANDAR SPMI PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Kode Dokumen : UMTAS-000-S-3.07
	Tanggal Berlaku : 1 September 2019
	Revisi : 02
	Halaman : 3 dari 10

Daftar Isi

Lembar Pengesahan	2
Daftar Isi.....	3
I. Definisi Istilah.....	4
II. Rationale Standar SPMI.....	4
III. Pernyataan Standar, Indikator, dan Strategi Pencapaian Standar.....	5
IV. Pihak yang Bertanggungjawab.....	10
V. Referensi	10



STANDAR SPMI PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Kode Dokumen : UMTAS-000-S-3.07
	Tanggal Berlaku : 1 September 2019
	Revisi : 02
	Halaman : 4 dari 10

I. Definisi Istilah

- a. Standar pengelolaan adalah kriteria minimal mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan PkM yang dilaksanakan oleh pengelola kegiatan PkM.
- b. Pengelolaan PkM adalah proses pelaksanaan manajerial yang mengacu pada standar hasil, standar isi, standar proses, dan standar peneliti PkM.
- c. Pengelolaan PkM dilaksanakan oleh Lembaga PkM dan Pengabdian kepada Masyarakat.

II. Rationale Standar SPMI

Peningkatan kualitas dan mutu LPPM PTMA memerlukan komitmen para pengelolanya, kemajuan kampus dan peningkatan kualitas memerlukan usaha dan kerjasama segenap civitas akademika yang ada. Untuk itu, PTMA terus berupaya untuk memenuhi SNPT (Standar Nasional Pendidikan Tinggi) dengan membuat beberapa dokumen terkait mutu, termasuk Standar Pengelolaan PIM. Dalam hal ini, perlu ditetapkan turunan standar mutu tentang Pengelolaan PkM, yaitu: Standar Perencanaan, Standar Pelaksanaan, Standar Pengendalian, Standar Monitoring dan evaluasi, dan Standar pelaporan kegiatan.



STANDAR SPMI
PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kode Dokumen : UMTAS-000-S-3.07

Tanggal Berlaku : 1 September 2019

Revisi : 02

Halaman : 5 dari 10

III. Pernyataan Standar, Indikator, dan Strategi Pencapaian Standar

PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	CAPAIAN TARGET	STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR
<p>a. Ketua LPPM PTMA harus menyusun dan mengembangkan PkM sesuai dengan Rencana Strategis PkM PTMA.</p> <p>b. Ketua LPPM PTMA harus mengikuti ketentuan Komisi Etik PkM.</p> <p>c. Ketua LPPM PTMA seharusnya dapat menciptakan hubungan kerjasama PkM dengan lembaga mitra untuk meningkatkan</p>	<p>a) Adanya lembaga Abdimas PTMA sebagai pengelola PkM dengan peringkat Mandiri</p> <p>b) Adanya RENSTRA (Rencana Strategis PkM) yang disusun dan dikembangkan oleh lembaga abdimas PTMA</p> <p>c) Adanya pedoman pengelolaan Pengabdian</p> <p>d) Adanya sistem seleksi PkM internal</p> <p>e) Adanya klinik dan pelatihan kemampuan PkM</p> <p>f) Adanya reward</p> <p>g) Adanya pelaporan yang periodik</p> <p>h) Adanya upaya peningkatan sarana prasarana PkM</p> <p>i) Adanya upaya tindak lanjut hasil PkM untuk publikasi</p> <p>j) Adanya jadwal dan program</p>	<p>a) Adanya SK Pendirian dan SK Pengelola</p> <p>b) 100%</p> <p>c) Ada</p> <p>d) Ada, didukung SOP, dilaksanakan dengan konsisten dan terdokumentasi</p>	<p>a. Menyusun, mengembangkan dan mensosialisasikan peraturan, panduan, program, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan PkM.</p> <p>b. Menetapkan road map pelaksanaan kegiatan PkM.</p> <p>c. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kerjasama PkM dengan lembaga lain.</p> <p>d. Memiliki gugus penjamin atau kendali mutu dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas dalam pengendalian mutu PkM.</p> <p>e. Menyusun SOP pengelolaan PkM.</p>



STANDAR SPMI
PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT

Kode Dokumen : UMTAS-000-S-3.07

Tanggal Berlaku : 1 September 2019

Revisi : 02

Halaman : 6 dari 10

PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	CAPAIAN TARGET	STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR
<p>kuantitas dan kualitas kinerja serta hasil PkM.</p> <p>d. Ketua LPPM PTMA seharusnya dapat menjalin hubungan kerjasama dengan dunia industri sebagai landasan kerjasama secara proaktif.</p> <p>e. Ketua LPPM PTMA harus menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal PkM.</p>	<p>yang dikelola lembaga PkM</p> <p>k) Adanya monev dan diseminasi hasil PkM oleh lembaga</p> <p>l) Jumlah reviewer internal dan eksternal</p> <p>m) Adanya pedoman pelaksanaan Kerjasama PkM</p> <p>n) Jumlah staf administrasi bergelar Sarjana (S1)</p>	<p>e) Rasio review dan peneliti 1:10</p> <p>f) Ada</p> <p>g) Tersedianya minimal 2 staf administartif di Lembaga Abdimas PTMA</p>	



STANDAR SPMI
PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT

Kode Dokumen : UMTAS-000-S-3.07

Tanggal Berlaku : 1 September 2019

Revisi : 02

Halaman : 7 dari 10

PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	CAPAIAN TARGET	STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR
f. Ketua LPPM PTMA harus menyediakan fasilitas dan pendanaan PkM.			
g. Ketua LPPM PTMA harus melaksanakan Monev PkM.			
h. Ketua LPPM PTMA harus menganalisis ketercapaian kegiatan PkM secara periodik.			
i. Ketua LPPM PTMA harus mempunyai sistem informasi dan manajemen penyelenggaraan PkM di PTMA.			
j. Ketua LPPM PTMA harus memfasilitasi			



STANDAR SPMI
PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT

Kode Dokumen : UMTAS-000-S-3.07

Tanggal Berlaku : 1 September 2019

Revisi : 02

Halaman : 8 dari 10

PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	CAPAIAN TARGET	STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR
<p>peningkatan kemampuan pelaksana PkM melalui pelatihan, seminar, lokakarya, atau kegiatan lain.</p> <p>k. Ketua LPPM PTMA harus memfasilitasi sistem penghargaan bagi pelaksana PkM yang berprestasi.</p> <p>l. Ketua LPPM PTMA harus mengembangkan Kekayaan Intelektual hasil PkM</p> <p>m. Ketua LPPM PTMA harus menyelenggarakan pelatihan,</p>			



STANDAR SPMI
PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT

Kode Dokumen : UMTAS-000-S-3.07

Tanggal Berlaku : 1 September 2019

Revisi : 02

Halaman : 9 dari 10

PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	CAPAIAN TARGET	STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR
seminar, lokakarya, dan kegiatan yang lain, di dalam dan luar negeri guna meningkatkan kemampuan dan kualitas PkM.			



STANDAR SPMI PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Kode Dokumen : UMTAS-000-S-3.07
	Tanggal Berlaku : 1 September 2019
	Revisi : 02
	Halaman : 10 dari 10

IV. Pihak yang Bertanggungjawab

Pihak yang bertanggungjawab untuk standar pengelolaan penelitian yaitu:

- a. Pimpinan universitas, fakultas dan program studi.
- b. Ketua LPPM PTMA
- c. Dosen

V. Dokumen Standar

- a. Rencana Strategis PTMA
- b. Statuta PTMA
- c. Pedoman Renstra PkM

VI. Referensi

- a. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indo-nesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indo-nesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kemen-terian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembe-lajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.